



**P E N E T A P A N**

**Nomor 2260/Pdt.G/2021/PA.Kdl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurdin, SH dan Sigit Nugroho, S.H., Advokat yang berkantor di Rumah Jati RT. 007 /RW. 004 Gentan Kidul, Desa Boja, Kecamatan Boja, xxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2021, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 03 November 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2260/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 03 November 2021; dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 2260/Pdt.G/2021/PA.Kdl



1. Bahwa pada 20 Desember 2019 M bertepatan dengan 22 Rabiul Tsani 1441 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0556/041/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 M;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 1 tahun 4 bulan, telah berhubungan suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Kevin Arya Tama Wijaya, Laki-laki, lahir di Kendal, 22 Oktober 2021 serta saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak Mei 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan disebabkan;
  - Termohon memiliki sikap pemalas dan tidak mau melayani Pemohon;
  - Termohon memiliki kebiasaan boros dalam pengeluaran;
  - Termohon sulit dinasehati, terutama dalam hal ibadah;
5. Bahwa permasalahan tersebut mencapai puncaknya pada April tahun 2021 yang berakhir dengan perginya Termohon dari Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha membujuk dan menemui Termohon untuk berdamai, namun Termohon terus menerus menolak tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 7 bulan tanpa adanya komunikasi;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 2260/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Kendal C.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H., dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No 2260/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi telah dilaksanakan dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H., dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan sudah sampai pada tahap jawaban, maka diperlukan persetujuan Termohon untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan menyatakan tidak keberatan atas pencabutan perkara dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 2260/Pdt.G/2021/PA.Kdl;
2. Menyatakan perkara Nomor 2260/Pdt.G/2021/PA.Kdl telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 2260/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 H. Oleh Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Kasrori dan Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai Anggota, dibantu Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Kasrori  
Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH.

Dra. Hj. Nur Hidayati

Panitera Pengganti,

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	290.000,00,-
Biaya PNB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	435.000,00,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No 2260/Pdt.G/2021/PA.Kdl